BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melihat dan meneliti fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimanfaatkan untuk menganalisa dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.[1] Pendekataan yuridis digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang aspek hukum yang telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 8 dan Pasal 9 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Pasal 29 dan Pasal 30 sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai dasar bahwa makanan yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar atau persyaratan kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan, Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

[1] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGRafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 73.

239/Menkes/Per/V/85 Tenang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pendekatan Sosiologis dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan tentang peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum bagi konsumen serta hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Nganjuk. Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Nganjuk adalah karena di Kabupaten Nganjuk terdapat peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Data primer ini

berdasarkan pengalaman atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah yang dalam penelitian ini meliputi data mengenai pelaksanaan pengawasan perlindungan konsumen terhadap perdagangan makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder dapat berasal dari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, Undang-Undang, serta dokumen yang terkait yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan narasumber, dalam hal ini para staf yang bertugas di bagian Seksi Farmasi dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dan para pihak yang terlibat yakni pelaku usaha dan konsumen serta menyebarkan angket atau kuisioner pada pelaku usaha dan konsumen dari makanan yang berada di Kabupaten Nganjuk.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari;

1) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; dan
2) Situs-situs internet.

D. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode, diantaranya:

1. Teknik Memperoleh Data Primer

Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Guna memperoleh data primer, maka akan dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan obyek yang bersangkutan dengan penelitian dengan menggunakan guide interview, burapa catatan pokok yang akan dipertanyakan.[2] Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan petunjuk umum adalah wawancara dengan membuat kerangka atau pokok permasalahan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara.

[2] Ronny Hanitijo Soemitro, *Meodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia Jakarta, 1998, hal. 4.

b. Kuisioner atau angket

Kuisioner atau angket adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai sesuatu hal yang diperolehkan dalam penelitian.

2. Teknik Memperoleh Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, maka akan dilakukan pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan oleh peneliti secara langsung terhadap obyek penelitian berupa literatur-literatur beserta peraturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya mengenai peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam rangka pengawasan peredaran yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau mengutip keterangan-keterangan yang terdapat catatan-catatan penting yang ada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

c. Penelurusan Data Melalui Internet

Penelusuran data melalui internet yaitu mencari literatur atau bahan yang sesuai dengan penelitian dengan mengakses dari dunia maya.

E. Populasi, Sampel, Dan Responden

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan himpunan obyek dengan karakter yang sama. Pengertian lain dari populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah:

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Nganjuk;
c. Pedagang makanan di Kabupaten Nganjuk;
d. Konsumen makanan di Kabupaten Nganjuk.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* pada penelitian ini adalah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dan Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Nganjuk. Tujuan pemilihan sampel ini dikarenakan Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan mengenai kandungan yang terdapat dalam

makanan yang beredar untuk memenuhi perlindungan terhadap konsumen serta mengadakan kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi dalam melakukan pengawasan makanan yang beredar dalam masyarakat khususnya di pasar tradisional atau pasar modern yang terletak di Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan dalam hal pengambilan sampel yang terdiri dari konsumen dan pedagang penulis menggunakan teknik *random sampling*, artinya dalam memilih responden penulis akan memilihnya secara acak.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 orang;
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 orang;
c. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman sebanyak 1 orang;
d. Pegawai Seksi Farmasi, Makanan, Minuman sebanyak 1 orang;
e. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan, dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 orang;
f. Pedagang makanan di Pasar Wage, Pasar Loceret, Pasar Kertosono, dan Pasar Baron Kabupaten Nganjuk yang dipilih sebesar 20 orang secara acak;
g. Konsumen makanan di Kabupaten Nganjuk yang juga diambil 20 orang secara acak.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara data yang diperoleh disajikan secara deskriptif tentang hasil penelitian peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terhadap pelaksanaan pengawasan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dan dianalisis secara kualitatif dengan tahapa-tahap sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalah penelitian.
2. Hasil klasifiasi data selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Peran adalah suatu perbuatan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang merupakan wakil pemerintah pusat dibidang kesehatan di Kabupaten Nganjuk.
3. Pengawasan adalah menjaga atau mengontrol barang dan/atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen, yang dilakukan dalam tahap produksi sampai tahap pendistribusian barang dan/atau jasa tersebut.
4. Makanan adalah sebuah hasil produk olahan yang diproduksi oleh produsen di dalam atau luar Kabupaten Nganjuk yang dapat berasal dari sumber hayati dan air yang telah diolah, dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

5. Pewarna tekstil Rhodamin B adalah salah satu zat pewarna sintetis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas yang mempunyai ciri-ciri bewarna merah terang.
6. Hukum Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan/atau jasa